



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 81 TAHUN 2011

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI RUMAHSAKIT Jiwa DAERAH
ATMA HUSADA MAHAKAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 06 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Kalimantan Timur, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Keputusan Presiden Nomor 117/P Tahun 2008 tentang Pengangkatan Drs. H. Awang Faroek Ishak, MM,M.Si dan Drs. H. Farid Wadjdy, M.Pd sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa jabatan Tahun 2008-2013;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045/Menkes/PER/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit dilingkungan Departemen Kesehatan;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja dilingkungan Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 10);
20. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 47 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 46).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.
6. Rumah Sakit Jiwa Daerah adalah Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam, yang selanjutnya disingkat RSJD AHM.
7. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam.
8. Wakil Direktur adalah Wakil Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam.
9. Komite Etika dan Hukum adalah kelompok tenaga yang bertugas dalam bidang etika dan hukum yang keanggotaannya dipilih dari tenaga fungsional.
10. Komite Medik adalah kelompok tenaga medik yang keanggotaannya dipilih dari staf medis fungsional.
11. Staf Medik Fungsional adalah kelompok dokter yang bekerja di rumah sakit dalam jabatan fungsional.
12. Komite Keperawatan adalah kelompok tenaga perawat yang keanggotaannya dipilih dari staf keperawatan fungsional.

13. Staf Keperawatan Fungsional adalah kelompok perawat yang bekerja di rumah sakit dalam jabatan fungsional.
14. Satuan Pengawas Intern adalah satuan kerja fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan intern pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam.
15. Instalasi adalah unit fungsional yang menyelenggarakan pelayanan rumah sakit.
16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan kerja perangkat daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan yang kenaikan pangkatnya berdasarkan penilaian angka kredit.

BAB II

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM

Bagian Kesatu

Tugas Pokok

Pasal 2

Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang pelayanan kesehatan jiwa dan narkotika, psikotropika, serta zat adiktif lainnya (NAPZA).

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan kesehatan paripurna, pendidikan dan penelitian sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. perumusan kebijakan bidang pelayanan kesehatan jiwa dan narkotika, psikotropika, serta zat adiktif lainnya (NAPZA) sesuai rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;

- c. pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan pelayanan kesehatan jiwa dan narkotika, psikotropika, serta zat adiktif lainnya (NAPZA);
- d. pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan bidang pelayanan kesehatan paripurna, pendidikan dan penelitian;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian urusan umum dan keuangan;
- f. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian pelayanan medik dan penunjang medik;
- g. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian pelayanan keperawatan, penelitian dan pengembangan;
- h. pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Organisasi

Pasal 4

Direktur, Membawahkan :

- a. Wakil Direktur Umum dan Keuangan;
- b. Wakil Direktur Pelayanan;
- c. Kepala Bagian/Kepala Bidang;
- d. Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi;
- e. Komite Medik;
- f. Komite Etika dan Hukum;
- g. Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Rumah Sakit (PPI RS);
- h. Satuan Pengawas Intern;
- i. Komite Keperawatan;
- j. Instalasi;
- k. Kelompok Jabatan Fungsional.

Direktur

Pasal 5

Direktur memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Wakil Direktur Umum dan Keuangan

Pasal 6

- (1) Wakil Direktur Umum dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian perencanaan program, administrasi umum, dan keuangan.
- (2) Wakil Direktur Umum dan Keuangan dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Wakil Direktur Umum dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan program, administrasi umum, dan keuangan;
- b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program, administrasi umum, dan keuangan;
- c. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian perencanaan program dan administrasi umum;
- d. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian urusan keuangan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Wakil Direktur Umum dan Keuangan, membawahkan :
 - a. Bagian Perencanaan Program dan Administrasi Umum;
 - b. Bagian Keuangan.
- (2) Bagian-Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Umum dan Keuangan.

Pasal 9

- (1) Bagian Perencanaan Program dan Administrasi Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan, urusan umum dan kepegawaian.

- (2) Bagian Perencanaan Program dan Administrasi Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Umum dan Keuangan.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bagian Perencanaan Program dan Administrasi Umum mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan program dan administrasi Umum;
- b. penyiapan bahan koordinasi penyusunan program, evaluasi dan pelaporan, urusan umum, dan kepegawaian;
- c. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian penyusunan program;
- d. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian evaluasi dan pelaporan;
- e. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian urusan umum dan kepegawaian;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Bagian Perencanaan Program dan Administrasi Umum, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b. Sub Bagian Umum.
- (2) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Perencanaan Program dan Administrasi Umum.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program, evaluasi, dan pelaporan.
- (2) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi urusan surat menyurat, kehumasan, hukum, ketatalaksanaan, perlengkapan, dan kepegawaian.

Pasal 13

- (1) Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi.
- (2) Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Umum dan Keuangan.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan keuangan;
- b. penyiapan bahan koordinasi perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi;
- c. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian perbendaharaan;
- d. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian akuntansi dan verifikasi;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Bagian Keuangan, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Administrasi Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana;
 - b. Sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi.
- (2) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Keuangan.

Pasal 16

- (1) Sub Bagian Administrasi Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana mempunyai tugas melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan perbendaharaan, pembukuan, dan penyusunan anggaran.
- (2) Sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan akuntansi, verifikasi pendapatan dan pengeluaran.

Wakil Direktur Pelayanan

Pasal 17

- (1) Wakil Direktur Pelayanan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengawasan, pengendalian pelayanan medik dan penunjang medik, pelayanan keperawatan dan penelitian pengembangan;
- (2) Wakil Direktur Pelayanan dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Wakil Direktur Pelayanan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi bimbingan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian kebutuhan dan aktivitas pelayanan medik dan penunjang medik;
- b. penyiapan bahan koordinasi bimbingan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian kebutuhan dan aktivitas pelayanan keperawatan dan penelitian pengembangan;
- c. penyiapan bahan koordinasi, bimbingan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian kebutuhan dan aktivitas pelayanan instalasi;
- d. penyelenggaraan kegiatan penyuluhan kesehatan masyarakat rumah sakit;
- e. pembinaan dan pengembangan tenaga medis dan tenaga keperawatan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 19

- (1) Wakil Direktur Pelayanan, membawahkan :
 - a. Bidang Pelayanan dan Penunjang Medik;
 - b. Bidang Pelayanan Keperawatan dan Penelitian Pengembangan.
- (2) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh Seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang Medik.

Pasal 20

- (1) Bidang Pelayanan dan Penunjang Medik mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pembinaan dan bimbingan serta pengumpulan bahan pengelolaan dan kebutuhan pelayanan dan penunjang medik rawat jalan dan rawat inap.
- (2) Bidang Pelayanan dan Penunjang Medik mengkoordinasikan Instalasi pelayanan dan instalasi penunjang.
- (3) Bidang Pelayanan dan Penunjang Medik dipimpin oleh Seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Pelayanan.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Pelayanan dan Penunjang Medik mempunyai fungsi :

- a. penyiapan pengumpulan bahan dan pengelolaan kegiatan kebutuhan pelayanan dan penunjang medis rawat jalan;
- b. penyiapan pengumpulan bahan, pengurusan dan pengelolaan kegiatan kebutuhan pelayanan dan penunjang medik rawat inap;
- c. penyiapan bahan bimbingan pengelolaan kegiatan penyuluhan kesehatan masyarakat rumah sakit;
- d. penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan peningkatan mutu pelayanan dan penunjang medik;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 22

- (1) Bidang Pelayanan dan Penunjang Medik, membawahkan :
 - a. Seksi Pelayanan Medik;
 - b. Seksi Penunjang Medik.
- (2) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan dan Penunjang Medik.

Pasal 23

- (1) Seksi Pelayanan Medik mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan pembinaan, pengendalian, bimbingan dan pemantauan pelayanan medis rawat jalan dan rawat inap serta koordinasi penyelenggaraan instalasi pelayanan.
- (2) Seksi Penunjang Medik mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan pembinaan, pengendalian, bimbingan dan pemantauan penunjang medik rawat jalan dan rawat inap, serta koordinasi penyelenggaraan instalasi penunjang.

Pasal 24

- (1) Bidang Pelayanan Keperawatan dan Penelitian Pengembangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan dan pengendalian pelayanan keperawatan rawat jalan dan rawat inap, sarana dan tenaga keperawatan, mutu, asuhan keperawatan, serta penelitian pengembangan.
- (2) Bidang Keperawatan dan Penelitian Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Pelayanan.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Pelayanan Keperawatan dan Penelitian Pengembangan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang pelayanan keperawatan dan penelitian pengembangan;
- b. penyiapan bahan koordinasi bidang pelayanan keperawatan rawat inap dan rawat jalan;
- c. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian sarana dan tenaga keperawatan;
- d. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian mutu, asuhan keperawatan, dan penelitian pengembangan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 26

- (1) Bidang Pelayanan Keperawatan dan Penelitian Pengembangan, membawahkan :
 - a. Seksi Sarana dan Tenaga Keperawatan;
 - b. Seksi Mutu, Asuhan Keperawatan, dan Penelitian Pengembangan.
- (2) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan dan Penelitian Pengembangan.

Pasal 27

- (1) Seksi Sarana dan Tenaga Keperawatan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan pembinaan, pengendalian, bimbingan, pemantauan sarana dan tenaga keperawatan rawat jalan dan rawat inap.
- (2) Seksi Mutu, Asuhan Keperawatan, dan Penelitian Pengembangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan pembinaan, pengendalian, bimbingan pemantauan mutu, asuhan keperawatan, dan penelitian pengembangan.

BAB III

KOMITE, STAF MEDIS FUNGSIONAL, STAF KEPERAWATAN FUNGSIONAL, INSTALASI, SATUAN PENGAWAS INTERN DAN DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu

Komite

Pasal 28

- (1) Komite, terdiri atas :
 - a. Komite Etika dan Hukum;
 - b. Komite Medik;
 - c. Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Rumah Sakit (PPI RS);
 - d. Komite Keperawatan.
- (2) Komite diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (3) Komite dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Komite Etika dan Hukum

Pasal 29

- (1) Komite Etika dan Hukum adalah kelompok tenaga fungsional yang keanggotaannya dipilih dari tenaga fungsional.
- (2) Komite Etika dan Hukum diangkat dan ditetapkan oleh Direktur.
- (3) Komite Etika dan Hukum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (4) Komite Etika dan Hukum mempunyai tugas membantu Direktur dalam menangani masalah etika dan hukum tenaga fungsional serta pembinaan etika profesi.

Komite Medik

Pasal 30

- (1) Komite Medik adalah kelompok tenaga medis yang keanggotaannya dipilih dari anggota staf medis fungsional.
- (2) Komite Medik diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (3) Komite Medik berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (4) Komite Medik mempunyai tugas membantu Direktur dalam menyusun standar pelayanan, memantau pelaksanaannya, mengatur kewenangan profesi anggota staf medik fungsional dan pengembangan profesi pelayanan medik.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya Komite Medik dapat dibantu oleh panitia yang anggotanya terdiri dari staf medis fungsional dan tenaga profesi lainnya secara *ex-officio*.
- (6) Panitia adalah kelompok kerja khusus di dalam Komite Medik yang dibentuk untuk mengatasi masalah khusus.
- (7) Penetapan panitia diangkat dan diberhentikan Direktur.

Komite Pengendalian dan Pencegahan Infeksi Rumah Sakit (PPI RS)

Pasal 31

- (1) Komite Pengendalian dan Pencegahan Infeksi Rumah Sakit adalah kelompok kerja yang bertujuan melindungi pasien, tenaga kesehatan, pengunjung rumah sakit dan masyarakat serta lingkungan di dalam dan sekitar rumah sakit dari penularan infeksi.
- (2) Komite Pengendalian dan Pencegahan Infeksi Rumah Sakit diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (3) Komite Pengendalian dan Pencegahan Infeksi Rumah Sakit berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Komite Keperawatan

Pasal 32

- (1) Komite Keperawatan adalah kelompok tenaga keperawatan yang keanggotaannya dipilih dari anggota staf keperawatan fungsional.
- (2) Komite Keperawatan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (3) Komite Keperawatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (4) Komite Keperawatan mempunyai tugas membantu Direktur dalam menyusun standar pelayanan, memantau pelaksanaannya, melaksanakan pembinaan etika, mengatur kewenangan profesi anggota staf keperawatan fungsional dan pengembangan profesi pelayanan.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya Komite Keperawatan dapat dibantu oleh panitia yang anggotanya terdiri dari staf keperawatan fungsional dan tenaga profesi lainnya secara ex-officio.
- (6) Panitia adalah kelompok kerja khusus di dalam Komite Keperawatan yang dibentuk untuk mengatasi masalah khusus.
- (7) Penetapan panitia diangkat dan diberhentikan Direktur.

Bagian Kedua

Staf Medik Fungsional

Pasal 33

- (1) Staf Medik Fungsional adalah kelompok dokter yang bekerja di instalasi dalam jabatan fungsional.
- (2) Staf Medik Fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan kesehatan, pendidikan, pelatihan dan penelitian.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya staf medik fungsional dikelompokkan sesuai dengan keahliannya.
- (4) Kelompok Staf Medik Fungsional dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih oleh anggota kelompok untuk masa bakti tertentu atas usul staf medis fungsional yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (5) Kelompok Staf Medik Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Bagian Ketiga
Staf Keperawatan Fungsional

Pasal 34

- (1) Staf Keperawatan Fungsional adalah kelompok perawat dan bidan yang bekerja di instalasi dalam jabatan fungsional.
- (2) Staf Keperawatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan asuhan keperawatan secara paripurna, preventif, promotif, kuratif dan rehabilitative.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya staf keperawatan fungsional dikelompokkan sesuai dengan keahliannya.
- (4) Kelompok Staf Keperawatan Fungsional dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggota kelompok untuk masa bakti tertentu.

Bagian Keempat
Satuan Pengawas Intern

Pasal 35

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Rumah Sakit Jiwa Daerah dilakukan :
 - a. Ke dalam oleh Komite medik, Komite Keperawatan dan Satuan Pengawas Intern.
 - b. Pengawasan Fungsional.
- (2) Satuan Pengawas Intern mempunyai tugas membantu Direktur dalam pengawasan terhadap pelaksanaan program rumah sakit, standar pelayanan dan standar operating prosedur rumah sakit.
- (3) Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. Medis.
 - b. Keperawatan.
 - c. Non Keperawatan.
 - d. Administrasi.

Bagian Kelima
Instalasi

Pasal 36

- (1) Instalasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan dan penelitian rumah sakit.

- (2) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. Instalasi Pelayanan, terdiri atas :
 - 1) Instalasi Rekam Medik
 - 2) Instalasi Rawat Jalan
 - 3) Instalasi Rawat Darurat
 - 4) Instalasi Rawat Inap
 - 5) Instalasi Rawat NAPZA
 - 6) Instalasi Keswamas
 - 7) Instalasi Rehabilitasi Medik
 - 8) Instalasi Sterilisasi dan Laundry
 - b. Instalasi Penunjang, terdiri atas :
 - 1) Instalasi Farmasi
 - 2) Instalasi Gizi
 - 3) Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSRs)
 - 4) Instalasi Kesehatan Lingkungan dan Limbah
 - 5) Instalasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)
 - 6) Instalasi Laboratorium
 - 7) Instalasi Radiologi
- (3) Pembentukan Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur sesuai kebutuhan.
- (4) Instalasi-instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala dalam Jabatan Fungsional yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur melalui Wakil Direktur.
- (5) Kepala Instalasi diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (6) Kepala Instalasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga fungsional dan atau non medis.
- (7) Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis instalasi dilaporkan secara tertulis kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 37

- (1) Instalasi Rekam Medik mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan rekam medik.
- (2) Instalasi Rawat Jalan mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan pasien rawat jalan.
- (3) Instalasi Rawat Inap mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan pasien rawat inap.

- (4) Instalasi Rawat Darurat mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan pasien gawat darurat.
- (5) Instalasi Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan jiwa narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA).
- (6) Instalasi Keswamas mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan
- (7) Instalasi Rehabilitasi Medik mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan pemulihan kesehatan.
- (8) Instalasi Sterilisasi dan Laundry mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan sterilisasi dan laundry.
- (9) Instalasi Farmasi mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan kefarmasian.
- (10) Instalasi Gizi mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan gizi.
- (11) Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pemeliharaan dan perbaikan sarana rumah sakit.
- (12) Instalasi Kesehatan Lingkungan dan Limbah mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan kesehatan lingkungan rumah sakit dan pengolahan limbah rumah sakit.
- (13) Instalasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan kesehatan dan keselamatan kerja.
- (14) Instalasi Laboratorium mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan laborototium.
- (15) Instalasi Radiologi mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan radiodiagnostik dan radiotherapy.

Bagian Keenam

Dewan Pengawas

Pasal 38

- (1) Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV PENGELOLAAN SUMBER DAYA

Pasal 39

Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam mempunyai wewenang di bidang :

- (1) Mengelola Sumber Daya Manusia, meliputi:
 - a. perencanaan, pembinaan dan pengembangan serta pengawasan pegawai negeri sipil maupun non pegawai negeri sipil dilakukan oleh Direktur.
 - b. menilai akuntabilitas kinerja pegawai rumah sakit.
- (2) Mengelola Sumber Daya Keuangan, meliputi :
 - a. perencanaan, pelaksanaan, responsibilitas dan akuntabilitas kebutuhan biaya operasional rumah sakit dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
 - b. menetapkan tarif rumah sakit.
- (3) Mengelola sumber daya sarana dan prasarana, meliputi :
 - a. perencanaan, pengadaan, penerimaan dan penyimpanan, pendistribusian, pemakaian dan pemeliharaan serta pengembangan.
 - b. penghapusan sarana dan prasarana yang rusak berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V

TARIF

Pasal 40

- (1) Penetapan tarif Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Besaran tarif dihitung berdasarkan satuan biaya pelayanan kesehatan.
 - b. Tarif untuk kelas III diusulkan oleh Direktur dan ditetapkan oleh Gubernur.
 - c. Tarif untuk kelas II, I dan Kelas Utama (VIP) ditetapkan oleh Direktur, setelah mendapat persetujuan Gubernur.
- (2) Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam mempunyai wewenang untuk memanfaatkan peluang pasar sesuai kemampuannya dengan tetap melaksanakan fungsi sosial.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sosial Pemerintah Kota, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat mengalokasikan anggaran untuk orang miskin.

- (4) Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam dapat melakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 41

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dibagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keterampilan dan keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Gubernur atas usul Direktur.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 42

- (1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wakil Direktur, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Direktur melalui Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Apabila Direktur berhalangan, maka Wakil Direktur secara struktural dapat melaksanakan tugas Direktur atau Pejabat Struktural lainnya sesuai Daftar Urut Kepangkatan.
- (4) Komite Etika dan Hukum, Komite Medik, Staf Medik Fungsional, Komite pencegahan dan Pengendalian Infeksi, Komite Keperawatan, Staf Keperawatan Fungsional, Instalasi, Satuan Pengawas Intern, diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

BAB VIII

ESELON ORGANISASI

Pasal 43

- (1) Direktur adalah Jabatan struktural eselon II.b;
- (2) Wakil Direktur adalah Jabatan struktural eselon III.a;

- (3) Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah Jabatan Eselon III.b;
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IV.a.

BAB IX TATA KERJA

Pasal 44

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintahan Provinsi serta instansi lain di luar Pemerintahan Provinsi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Uraian tugas jabatan dilingkungan Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.
- (7) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 45

- (1) Dalam pelaksanaan teknis pelayanan kesehatan Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam mempunyai hubungan koordinatif, kooperatif, dan fungsional dengan Dinas Kesehatan Provinsi dan Instansi terkait lainnya.

- (2) Dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam mempunyai hubungan jaringan dengan rumah sakit lainnya.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 46

Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

- (1) Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam ini akan ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural yang sesuai dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

BAB XII

PENUTUP

Pasal 48

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56 dan Pasal 62 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 47 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 21 Nopember 2011
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 21 Nopember 2011
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. IRIANTO LAMBRIE

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2011 NOMOR 81

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Prov. Kaltim,



H. Suroto, SH

NIP. 19620527 198503 1 006
Pembina Tk.I